



**PENETAPAN**

**Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

**NYONYA MARIA GORETTI AGUNANI binti (Alm) SARDJIJO**,  
Tempat, Tgl Lahir Bantul, 17 Agustus 1969, Jenis Kelamin perempuan,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Katholik, Kewarganegaraan  
Indonesia, Alamat Jogonalan Lor, RT.004, Kelurahan Tirtonirmolo,  
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon dipersidangkan diwakili oleh kuasanya yaitu, TEGUH RM, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TEGUH RM & Partners Law Office**, yang beralamat di Jl. Wonosari KM.8 Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 561/SK.PDT/2024/PN Btl tanggal 10 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**Halaman 1 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 6 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Bapak PEMOHON (**Alm**) **SARDJIJO** dan Ibu PEMOHON (**Almh**) **SRI DADI** telah menikah pada tanggal 28 Juli 1961, sebagaimana tetuang dalam **Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961, dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- I. **SUMARSONO bin (Alm) SARDJIJO**, NIK. 3402120607630004, TTL. Bantul, 06 Juli 1963, Desember 1969, WNI, Laki Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Modalan, Rt.003, Rw.000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- II. **MARIA GORETTI AGUNANI binti (Alm) SARDJIJO**, NIK. 3402165708690006, TTL: Bantul, 17 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Agama Katholik, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jogonalan

**Halaman 2 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor, RT.004, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,  
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
(PEMOHON);

III. **ANANI binti (Alm) SARDJIJO**, NIK. 3402126501710001,  
TTL. Bantul, 25 Januari 1971, WNI, Perempuan, Belum  
Kawin, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,  
**ALAMAT KTP (TEMPAT KEDIAMAN):** Modalan, Rt.003,  
Rw.000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,  
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

IV. **ESTI RIYANI binti (Alm) SARDJIJO**,  
NIK.3402124706790001, TTL: Bantul, 07 Juni 1979, WNI,  
Perempuan, Kawin, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat: Modalan, Rt.003, Rw.000, Kelurahan Banguntapan,  
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahwa, dalam perjalanan perkawinannya (sekira pada tahun 1964),  
Bapak PEMOHON yaitu **(Alm) SARDJIJO** dan Ibu PEMOHON yaitu  
**(Almh) SRI DADI** telah membeli:

***“Sebidang Tanah Pekarangan seluas 378 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh  
puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah di  
atasnya, yang terletak di Desa Banguntapan, Kabupaten  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud  
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan, Surat***

**Halaman 3 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ukur**                      **tertanggal**                      **04-09-2000,**                      **Nomor:**  
**01048/Banguntapan/2000, tercatat a.n SRI DADI SARTONO**  
**SRIWIYADI;**

yang saat ini menjadi **Tempat Kediaman ANANI binti (Alm)**  
**SARDJIJO** bersama **ESTI RIYANI binti (Alm) SARDJIJO;**

3. Bahwa, sejak tahun 2012 Bapak **SARDJIJO** jatuh sakit, dan pada tanggal 25 September 2016 Bapak **SARDJIJO** meninggal dunia di Kabupaten Bantul DIY, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-05102016-0032** a.n **SARDJIJO** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 5 Oktober 2016;
4. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2022, Ibu **SRI DADI** meninggal dunia di Kabupaten Bantul DIY, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-25102022-0027** a.n **SRI DADI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 25 Oktober 2022;
5. Bahwa, oleh karena Bapak PEMOHON yaitu **(Alm) SARDJIJO** dan Ibu PEMOHON yaitu **(Almh) SRI DADI** telah meninggal dunia, maka PEMOHON dan Saudara Kandung PEMOHON yang lain adalah Para Ahli Waris dari **(Alm) SARDJIJO** dan **(Almh) SRI DADI**, dengan harta waris berupa:

***“Sebidang Tanah Pekarangan seluas 378 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah di***

***Halaman 4 dari 34*** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atasnya, yang terletak di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan, Surat Ukur tertanggal 04-09-2000, Nomor: 01048/Banguntapan/2000, tercatat a.n SRI DADI SARTONO SRIWIYADI;*

6. Bahwa, oleh karena Bapak dan Ibu PEMOHON meninggalkan harta waris sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, maka PEMOHON dan Saudara Kandung PEMOHON lainnya hendak mengurus Harta Waris tersebut ke Pengadilan Negeri dan di hadapan Notaris;
7. Bahwa, salah satu saudara Kandung PEMOHON yaitu **ANANI binti (Alm) SARDJIJO** sedari kecil mengalami masalah perkembangan mental, kemampuan komunikasi yang sangat terbatas, hanya mampu mengucapkan satu dua kata, tidak dapat membaca dan menulis, ia sempat bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) namun tidak tamat;
8. Bahwa, oleh karena **ANANI binti (Alm) SARDJIJO** mengalami masalah perkembangan mental, maka ia **TIDAK CAKAP HUKUM** untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, untuk itu PEMOHON harus mengajukan Permohonan Pengampunan ke Pengadilan Negeri agar diberikan hak untuk bertindak mewakili atas diri ANANI binti (Alm) SARDJIJO selaku salah satu Ahli Waris;

**Halaman 5 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2024, PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan atas diri **ANANI binti (Alm) SARDJIJO** ke Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Perkara Nomor: 189/Pdt.P/2024/PN Btl;

10. Bahwa, meskipun dalam Permohonan Penetapan Pengampunan PEMOHON Perkara Nomor Register: 189/Pdt.P/2024/PN Btl telah melampirkan bukti berupa "Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat oleh para ahli waris yaitu SUMARSONO, MARIA GORETTI AGUNANI, ANANI, dan ESTI RIYANI yang telah didaftarkan pada Kantor Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul", namun Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul Klas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 189/Pdt.P/2024/PN Btl berpendapat lain, dan **Permohonan Penetapan Pengampunan PEMOHON tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

11. Bahwa, Permohonan Penetapan Pengampunan atas diri **ANANI binti (Alm) SARDJIJO** Nomor Register: 189/Pdt.P/2024/PN Btl yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tersebut, didasarkan pada pertimbangan hukum (dalam halaman 20 putusan) yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penetapan satu orang yang sama adalah salah satu jenis permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan menetapkan nama"*

Halaman 6 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



yang berbeda di berbagai dokumen administrasi kependudukan ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang yang sama. Dengan adanya penetapan pengadilan negeri nantinya nama orang yang berbeda di berbagai dokumen adalah orang yang sama, sehingga memberikan kepastian hukum di bidang administrasi”;

pertimbangan hukum selanjutnya ( dalam halaman 21 putusan) berbunyi:

“Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum permohonan satu orang yang sama di pengadilan Negeri yang berbunyi sebagai berikut “ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pencatatan peristiwa penting ketentuan diatas dapat dimaknai salah satunya adalah menetapkan satu orang yang sama”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **permohonan Pemohon adanya perbedaan nama harusnya diajukan terlebih dahulu melalui permohonan penetapan satu orang yang sama atas nama orang tua Pemohon** karena hal tersebut menyangkut obyek dari permohonan yang masih atas nama orangtua Pemohon, oleh karena dalam dalil



*permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya satu orang yang sama dalam surat pernyataan **maka permohonan pemohon tidak dapat diterima**”;*

12. Bahwa, dengan didasarkan Pertimbangan Hukum Yang Mulia Hakim dalam Perkara Nomor Register: 189/Pdt.P/2024/PN Btl tersebut diatas, PEMOHON dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Penetapan Beda Nama atas diri Ibu Kandung PEMOHON *a quo* ke Pengadilan Negeri Bantul Klas IB, agar supaya Yang Mulia Hakim berkenan mengabulkan Permohonan Penetapan Beda Nama *a quo* dan selanjutnya menetapkan:

Nama **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan), dan **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022), adalah NAMA ORANG YANG SAMA yaitu **Ibu Kandung PEMOHON**;

13. Bahwa, pada tanggal 24 September 2024 PEMOHON telah mengajukan permohonan penetapan beda nama atas diri Bapak Kandung PEMOHON (**SARDJIJO**) dan Ibu Kandung PEMOHON (**SRI DADI**) yang diajukan dalam satu permohonan (Permohonan Nomor: 226/Pdt.P/2024/PN Btl), namun dalam pemeriksaan perkara pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut menyarankan

**Halaman 8 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



PEMOHON agar permohonan tersebut dicabut untuk kemudian diajukan lagi secara terpisah/secara sendiri sendiri;

14. Bahwa, berdasarkan pada saran dari Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan Nomor: 226/Pdt.P/2024/PN Btl, PEMOHON kemudian mengajukan 2 (dua) Permohonan Beda Nama secara terpisah namun diajukan pada hari yang sama, yaitu:

- **Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Bapak Kandung PEMOHON** Register Perkara Nomor **244/Pdt.P/2024/PN Btl** tertanggal 7 Oktober 2024, dan;
- **Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Ibu Kandung PEMOHON** Register Perkara Nomor **243/Pdt.P/2024/PN Btl** tertanggal 7 Oktober 2024;

15. Bahwa, **Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Bapak Kandung PEMOHON (Register Perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Btl)** tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bantul Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diputus pada Hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dengan Amar sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **SARTONO SRI WIYADI/SARJIYO** (yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402123112440017), dengan nama **SARJIYO** (yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor: 3402121001040087) dan nama **SARDJIJO** (yang tertulis di Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-05102016-0032), adalah nama orang yang sama yaitu Bapak Kandung Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

16. Bahwa, **Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Ibu Kandung PEMOHON (Register Perkara Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl)** juga telah diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang sama yaitu Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diputus pada Hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dengan Amar sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

*Halaman 10 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl*



2. Membebankan biaya permohonan seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

17. Bahwa, meskipun Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Btl) dan Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl **diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Hakim yang sama yaitu Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal**, namun dalam menilai dan mempertimbangkan dua permohonan tersebut, Yang Mulia Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda;

Adapun yang menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim menyatakan Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl "**Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**", terurai dalam pertimbangan hukum Putusan (halaman 15 s/d 22), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa selanjutnya **untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon**, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa, **nama SRI DADI SARTONO SRIWIYADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan), dan **nama SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 2510-2022) **adalah nama orang yang sama yaitu Ibu Kandung Pemohon** (Paragraf 1 halaman 18);*

**Halaman 11 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



- Menimbang bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402123112440017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 25 Oktober 2005 tertera atas nama SARTONO SRIWIYADI/SARJIYO, kemudian bukti surat bukti P-5 berupa **Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402121001040087 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 23-092011 tertera Kepala Keluarga atas nama SARJIYO**, dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-05102016-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 05 Oktober 2016 tertera atas nama SARDJJO yang meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 September 2016, **sehingga dari bukti tersebut diatas diketahui bahwa benar nama Ibu Pemohon adalah SRI DADI dan nama Ayah SRIWIYADI/SARJIYO/SARDJJO;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa **nama Ayah Pemohon adalah Sarjiyo/Sardjijo dan Ibu Pemohon adalah Sri Dadi dan nama Sartono Sriwiyadi merupakan nama tambahan dari Ayah Pemohon pada saat menikah,....;**

Halaman 12 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-7 didalam bukti surat tersebut tertulis nama Ibu Pemohon adalah SRI DADI dan dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon nama SRI DADI SARTONO SRIWIYADI hanya terdapat pada bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 09870, sedangkan nama **SARTONO SRI WIYADI/SARJIYO** hanya terdapat dalam bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **3402123112440017** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 25 Oktober 2005, sehingga dari alat bukti tersebut diatas yakni bukti P-8 berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 09870 atas nama pemegang hak SRI DADI SARTONO SRIWIYADI terdapat 2 (dua) nama yaitu SRI DADI dan SARTONO SRIWIYADI** yang ternyata diketahui adalah nama suami isteri atau orang tua Pemohon, sehingga dalam bukti tersebut terdapat 2 (dua) nama pribadi yang berbeda yang tidak dapat disamakan dengan nama 1 (satu) orang yaitu **SRI DADI (Ibu Kandung Pemohon)**;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya Pemohon mengajukan permohonan tentang nama yang ada di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09870 atas nama pemegang hak SRI DADI **SARTONO**

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



**SRIWIYADI** tersebut sama dengan nama suami isteri yang merupakan orang tua Pemohon (**Ayah dan Ibu Pemohon**);

18. Bahwa, pertimbangan hukum Yang Mulia Hakim yang mengadili Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl menyatakan PEMOHON telah keliru memohonkan Petitum beda nama sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09870 tertulis a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI**, menurut Yang Mulia Hakim **nama pemegang hak "SRI DADI SARTONO SRIWIYADI"** adalah gabungan dari 2 (dua) nama yaitu **SRI DADI** dan **SARTONO SRIWIYADI**, oleh karenanya **Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl dinyatakan Tidak Dapat Diterima;**

19. Bahwa, oleh karena Permohonan Penetapan Beda Nama Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl dinyatakan "*Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*" karena ada Petitum yang keliru, maka sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, juga didasarkan pada Pertimbangan Hukum Putusan Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl, dengan ini perkenankanlah **PEMOHON mengajukan kembali Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Ibu Kandung PEMOHON**, namun dengan **Petitum yang telah diperbaiki dan disempurnakan**, yang semula memohonkan nama "**SRI DADI SARTONO SRIWIYADI**" menjadi hanya nama "**SRI DADI**" saja;

**Halaman 14 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Petutusnya yang semula dalam Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl berbunyi:

*"Menetapkan dan Menyatakan Demi Hukum (Verklaar Voor Recht), nama **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan), dan nama **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022) adalah **NAMA ORANG YANG SAMA** yaitu **Ibu Kandung PEMOHON**";*

dalam Permohonan yang diajukan saat ini, disempurnakan menjadi:

*"Menetapkan dan Menyatakan Demi Hukum (Verklaar Voor Recht), nama:*

- **SRI DADI** yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961;
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI**);
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022);

adalah **NAMA ORANG YANG SAMA** yaitu **Ibu Kandung PEMOHON**;

**Halaman 15 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



20. Bahwa, disamping adanya perubahan Petitem Permohonan terkait Dokumen *Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan* dan Dokumen Buku Nikah, Permohonan Penetapan Beda nama *a quo* PEMOHON ajukan juga dengan didasarkan pada Putusan **Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Bapak Kandung PEMOHON (Register Perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Btl)**, yang mana Amar Putusan Permohonan tersebut:

*"Menyatakan nama SARTONO SRI WIYADI/SARJIYO (yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402123112440017), dengan nama SARJIYO (yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor: 3402121001040087) dan nama SARDJIJO (yang tertulis di Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-05102016-0032), adalah nama orang yang sama yaitu Bapak Kandung Pemohon" ;*

21. Bahwa, oleh karena dalam Putusan Perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Btl nama SARTONO SRIWIYADI, SARJIYO dan SARDJIJO sudah ditetapkan dan dinyatakan sebagai orang yang sama yaitu Bapak Kandung PEMOHON, maka nama SRI DADI yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3402121001040087 (yang tertulis Status Hubungannya dalam Keluarga sebagai Istri SARJIYO) jelas adalah Istri dari SARJIYO/SARTONO SRIWIYADI/SARDJIJO;

*Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl*



22. Bahwa, nama **SRI DADI** yang berstatus sebagai Istri dari **SARTONO SRIWIYADI/SARJIYO/SARDJIJO** sebagaimana dimaksud dalam Kartu Keluarga Nomor: 3402121001040087, juga **berkesuaian dengan isi Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961 yang didalamnya tertulis:

*"Pada hari Ahad, tanggal 28 Mei 1961, telah terjadi akad nikah antara seorang laki laki bernama **SARDJIJO** dengan seorang perempuan bernama **SDI DADI**";*

23. Bahwa, sejalan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Perkara Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl menyatakan:

*"Sertifikat Hak Milik Nomor 09870/Banguntapan atas nama **pemegang hak SRI DADI SARTONO SRIWIYADI** terdapat 2 (dua) nama yaitu **SRI DADI** dan **SARTONO SRIWIYADI** yang ternyata diketahui adalah nama suami isteri atau orang tua Pemohon, sehingga dalam bukti tersebut **terdapat 2 (dua) nama pribadi...**"*

maka nama **SRI DADI** yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 09870/Banguntapan atas nama pemegang hak "SRI DADI SARTONO

**Halaman 17 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



SRIWIYADI", jelas adalah Istri dari SARJIYO/SARDJIJO/**SARTONO**

**SRIWIYADI** yang juga tertera dalam Sertifikat tersebut;

24. Bahwa, nama **SRI DADI** sebagai Istri **SARDJIYO** sebagaimana tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961, dan nama **SRI DADI** yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI** adalah Istri **SARTONO SRIWIYADI**, maka oleh karena nama **SARDJIJO** dan **SARTONO SRIWIYADI** adalah nama orang yang sama, maka:

- **SRI DADI** yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961;
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI**);
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022);

jelas merupakan **NAMA ORANG YANG SAMA** yaitu Istri dari **SARTONO SRIWIYADI/SARJIYO/SARDJIJO** Bapak Kandung PEMOHON;

*Halaman 18 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl*



25. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3709/Disp.A/1995 tertanggal 14 November 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemkab Bantul, juga menerangkan:

*"di Bantul, pada tanggal 17 Agustus 1969, telah lahir AGUNANI (PEMOHON), anak perempuan dari Suami Istri SARJIYO dan SRI DADI"*

maka SRI DADI yang merupakan Istri dari **SARTONO SRIWIYADI/SARJIYO/SARDJIJO** yang merupakan Bapak Kandung PEMOHON sebagaimana Putusan Perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Btl, adalah **benar merupakan Ibu Kandung PEMOHON;**

26. Bahwa, oleh karena **SRI DADI** yang merupakan Istri dari **SARTONO SRIWIYADI/SARJIYO/SARDJIJO** adalah **benar merupakan Ibu Kandung PEMOHON** maka, nama:

- **SRI DADI** yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961;
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI**);

**Halaman 19 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022);

adalah **NAMA ORANG YANG SAMA** yaitu **Ibu Kandung PEMOHON**;

27. Bahwa, karena Permohonan Penetapan Beda Nama atas diri Ibu Kandung PEMOHON *a quo* diajukan PEMOHON dengan bukti bukti yang kuat, otentik, dan sempurna (*volledige bewijs*), maka PEMOHON berharap kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya;

28. Bahwa, oleh karena PEMOHON yang mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama ini, maka PEMOHON menyatakan kesanggupannya untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas Permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian Posita Permohonan di atas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan c.q Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan/menetapkan dengan amar sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

**Halaman 20 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



2. Menetapkan dan Menyatakan Demi Hukum (*Verklaar Voor Recht*),

nama:

- **SRI DADI** yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961;
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI**);
- **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022);

adalah **NAMA ORANG YANG SAMA** yaitu Ibu Kandung **PEMOHON**;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan *a quo* kepada

PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon beserta kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

**Halaman 21 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402127112450037 atas nama SRI DADI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 340212123112440017 atas nama SARTONO SRIWIDADI/SARJIYO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah No: 60/1961 Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Gede I Bantul tanggal 29 Mei 1951, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402121001040087 atas nama Kepala Keluarga SARJIYO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 28 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 09870 yang terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak SRI DADI SARTONO SRIWIYADI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-25102022-0027 atas nama SRI DADI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-05102016-0032 atas nama SARDJIJO yang dikeluarkan Kantor Dinas

**Halaman 22 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 5 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3709/Disp.A/1995 atas nama AGUNANI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 14 November 1995, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-05072024-0006 atas nama ANANI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1969/Disp.A/1997 atas nama ESTI RIYANI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 28 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402120112040013 atas nama Kepala Keluarga SUMARSONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402120607630004 atas nama SUMARSONO, selanjutnya diberi tanda P-12;

**Halaman 23 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402165708690006 atas nama MARIA GORETTI AGUNANI, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Penduduk NIK: 3402126501710001 atas nama ANANI, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402124706790001 atas nama ESTI RIYANI, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3402121011230004 atas nama Kepala Keluarga ESTI RIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai salinan e-Court Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai Salinan Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 2 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Salinan sesuai e-Court Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Salinan sesuai e-Court Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-20;

**Halaman 24 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



Bukti surat P-1 sampai dengan P-2- tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi ESTI RIYANI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa Nama bapak pemohon adalah (alm) SARDJIJO dan nama ibu pemohon adalah (alm) SRI DADI;
- Bahwa SARDJIJO dan SRI DADI memiliki 4 (empat) orang anak yaitu SUMARSONO, MARIA GORETTI AGUNANI, ANANI dan saksi sendiri;
- Bahwa SARTONO SRIWIYADI adalah nama tua dari (alm) SARDJIJO;
- Bahwa didalam buku akta nikah pemohon tertulis nama ayah pemohon adalah SARDJIJO dan nama ibu SRI DADI;
- Bahwa Di KTP nama bapak pemohon tertulis SARTONO SRI WIYADI/SARJIYO dan nama ibu pemohon adalah SRI DADI sedangkan di dokumen akta kematian nama bapak pemohon tertulis SARDJIJO dan nama ibu tertulis SRI DADI;

**Halaman 25 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



- Bahwa Nama orang tua yang tertulis didalam akta kelahiran anak-anak SRI DADI dan SARDJIJO adalah nama ayah tertulis SARDJIJO dan nama ibu tertulis SRI DADI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di sertifikat tanah nama ayah dan ibu digabung;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20 Oktober 2022 dan (alm) SARDJIJO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 September 2016;
- Bahwa Tanah yang ada di sertifikat terletak di Modalan RT03 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul dan memiliki luas kurang lebih 300m<sup>2</sup>;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan beda nama almarhumah ibu kandung pemohon jadi nama ibu dan bapak didalam sertifikat digabung jadi satu sehingga tertulis SRI DADI SARTONO SRIWIYADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi SAMINI HIMAWATI** dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah selama 20 (dua puluh) tahun lebih;

*Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl*



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan beda nama almarhumah ibu kandung pemohon yang ada didalam sertifikat dimana nama ibu kandung pemohon digabung jadi satu sehingga tertulis SRI DADI SARTONO SRIWIYADI;
- Bahwa Nama bapak pemohon adalah (alm) SARDJIJO dan nama ibu pemohon adalah (alm) SRI DADI;
- Bahwa SARDJIJO dan SRI DADI memiliki 4 (empat) orang anak yaitu SUMARSONO, MARIA GORETTI AGUNANI, ANANI dan saksi sendiri;
- Bahwa SARTONO SRIWIYADI adalah nama tua dari (alm) SARDJIJO;
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) SRIDADI dan (alm) SARDJIJO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 September 2016;
- Bahwa saksi mengetahui perihal nama yang tertulis didalam sertifikat tanah salah karena saksi dimintai tolong untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa di KTP dan dokumen lain nama ibu pemohon tertulis SRI DADI sedangkan di sertifikat saja yang tertulis SRI DADI SARTONO SRI WIYADI;
- Bahwa Tanah yang ada di sertifikat terletak di Modalan RT03 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul dan memiliki luas kurang lebih 300m<sup>2</sup>;

**Halaman 27 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin menyatakan identitas ibu Pemohon yaitu SRI DADI yang tertulis pada dokumen bukti P.1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9 dan P.10, adalah orang yang sama dengan identitas pada bukti (P.5) berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/ Banguntapan, Surat Ukur tertanggal 04-09-2000, Nomor: 01048/ Banguntapan/ 2000, tercatat a.n SRI DADI SARTONO SRIWIYADI;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon perlu dibuktikan apakah benar nama Ibu Pemohon SRI DADI yang tertulis pada dokumen P.1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9 dan P.10, adalah orang yang sama dengan identitas pada bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik serta dapat dijadikan alasan untuk menyamakan identitas dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti P.1

**Halaman 28 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dan P.20 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi **ESTI RIYANI** dan saksi **SAMINI HIMAWATI**;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah benar identitas Ibu Pemohon SRI DADI sesuai bukti P.1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9 dan P.10, orang yang sama dengan bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum kesatu Permohonan Pemohon yang menyatakan menerima Permohonan Pemohon dengan Petitum kedua Mengabulkan Permohonan Pemohon, berkaitan dengan petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dilihat dari surat Permohonan Pemohon beralamat tempat tinggal Jogonalan Lor RT.004 Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dimana tempat domisili/tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri

**Halaman 29 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka Hakim akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa Ibu pemohon SRI DADI benar di lingkungan tempat tinggalnya dikenal oleh Saksi **ESTI RIYANI** dan saksi **WISNU DWI NUGROHO, S.K.M SAMINI HIMAWATI** yang merupakan adik kandung dari Pemohon dan tetangga Pemohon, jika Ibu Pemohon selama ini memang benar bernama SRI DADI sesuai dengan identitas pada dokumen baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku nikah hingga akta kelahiran dari anak- anak SRI DADI yang menikah dengan SARDJIJO sehingga tidak terdapat perbedaan terhadap nama Pemohon tersebut, selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah terletak pada bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan, Surat Ukur tertanggal 04-09-2000, Nomor: 01048/Banguntapan/2000, tercatat a.n SRI DADI SARTONO SRIWIYADI yang mana terdapat perbedaan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.3, berupa Kartu keluarga, P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarjiyo yang mana tertulis SRI DADI sebagai istri dari Sarjiyo, bukti P-6 berupa akta kematian, bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa akta kelahiran anak- anak dari seorang iBu SRI DADI dan ayah Sarjiyo yang kesemua bukti tersebut tertulis nama SRI DADI sehingga terhadap hal tersebut harus dibuktikan dipengadilan agar dapat diketahui kebenarannya;

*Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl*



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Ibu Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan, Surat Ukur tertanggal 04-09-2000, Nomor: 01048/Banguntapan/2000, tercatat a.n SRI DADI SARTONO SRIWIYADI dengan nama yang ada pada KTP, KK dan Akte Kelahiran anak- anak Ibu Pemohon , buku nikah ibu Pemohon dengan tujuan demi kepentingan pengurusan dokumen Pemohon dan untuk kepentingan pemohon melakukan pengurusan sertifikat hak milik a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.3, berupa Kartu keluarga, P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarjiyo yang mana tertulis SRI DADI sebagai istri dari Sarjiyo, bukti P-6 berupa akta kematian, bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa akta kelahiran anak- anak dari seorang iBU SRI DADI dan ayah Sarjiyo yang kesemua bukti tersebut tertulis nama SRI DADI serta bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. 09870 yang terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak SRI DADI SARTONO SRIWIYADI yang juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perbedaan nama pada Sertifikat Hak Milik ibu Pemohon tersebut adalah benar-benar satu orang yang sama sebagaimana bukti surat P.1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9 dan P.10 perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa permohonan akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon:

**Halaman 31 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama Ibu Pemohon yaitu SRI DADI merupakan nama dari kecil hingga tua bahkan hingga meninggalnya ibu Pemohon berdasarkan bukti P-6 yang menerangkan nama Ibu Pemohon adalah SRI DADI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, hingga P-20 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar nama SRI DADI dengan SRI DADI SARTONO SRIWIYADI, adalah satu orang yang sama, hal ini terbukti dari nomor nik, identitas kelahiran dan alamat serta foto pada KTP, terdapat persamaan;

Menimbang bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya tidak sesuai dengan satu sama lainnya, maka demi kepentingan pengurusan surat-surat /dokumen, adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya kelak dikemudian hari bagi Pemohon yang berkaitan dengan adanya kesesuaian nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya akan tetapi orangnya adalah satu orang dan orangnya sama, maka dengan adanya hal tersebut diperlukan adanya penetapan pengadilan atas permohonan Pemohon sehingga dapat dinyatakan nama SRI DADI, Tempat Lahir Bantul pada tanggal 31 Desember 1945, tersebut didalam KTP NIK 3402127112450037, dengan nama SRI DADI SARTONO SRIWIYADI tersebut didalam Sertipikat Hak Milik No. 09870 yang terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah nama satu orang yang sama;

**Halaman 32 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **SRI DADI** yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor 60/1961 atas nama Sardjiyo dan Sri Dadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gede I tertanggal 29 Mei 1961, **SRI DADI** (yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 09870/Banguntapan a.n **SRI DADI SARTONO SRIWIYADI** ), **SRI DADI** (yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-25102022-0027 tanggal 25-10-2022) adalah **NAMA ORANG YANG SAMA** yaitu **Ibu Kandung PEMOHON**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** oleh **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal

*Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh secara e-litigasi e-court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DAH PRAVITASIWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

## PANITERA PENGGANTI

TTD

**DAH PRAVITASIWI, S.H.**

## HAKIM

TTD

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 100.000.00
3. PNBP	Rp. 10.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000.00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

**Halaman 34 dari 34** Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)